BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan melalui berbagai program, aktivitas, dan tindakan yang dijalankan oleh aktor maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup koordinasi antar lembaga, pemanfaatan sumber daya, serta mekanisme kerja yang mendukung tercapainya keberhasilan kebijakan tersebut. Hambatan implementasi kebijakan tidak hanya berasal dari aspek struktural, tetapi juga dari faktor sosial seperti skeptisisme dan rendahnya literasi masyarakat (Nazaruddin *et al*., 2025).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, implementasi kebijakan dapat tercermin melalui pelaksanaan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kekhususan yang dimiliki oleh daerah tertentu. Salah satu wilayah yang memiliki kekhususan tersebut adalah Provinsi Aceh, yang memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Kekhususan ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dalam berbagai aspek, seperti aqidah, ibadah, serta syi’ar Islam. Kewenangan tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi pemerintah Aceh dalam merumuskan berbagai kebijakan daerah yang bertujuan memperkuat identitas keislaman masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang selaras dengan ajaran Islam.

Salah satu peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah (Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam yaitu pada pasal 13 yakni Setiap orang Islam wajib berbusana Islami dan Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.)

Qanun tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam, termasuk ketentuan mengenai tata cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Busana Islami merupakan salah satu bentuk implementasi syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan busana yang sesuai dengan ketentuan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesopanan, moralitas, serta identitas keislaman yang melekat pada masyarakat. Dalam konteks masyarakat Aceh, pengaturan mengenai busana Islami dimaksudkan untuk membangun tatanan sosial yang selaras dengan nilai-nilai keislaman serta memperkuat karakter masyarakat yang religius. Namun demikian, penerapan syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat (Manan & Salasiyah, 2022).

Sejak diberlakukannya sejumlah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, muncul beragam pandangan serta respons dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung penerapan syariat Islam karena dianggap mampu menjaga nilai-nilai moral serta mempertahankan identitas keislaman masyarakat Aceh. Akan tetapi, di sisi lain terdapat pula pandangan yang menilai bahwa penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala,

seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam, perubahan gaya hidup, serta pengaruh modernisasi yang turut memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Feener, 2013).

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi kebijakan dipandang sebagai tahap penting yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Proses implementasi tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan aturan oleh pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, serta mendapatkan respons dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kemampuan aparat pelaksana, tingkat dukungan masyarakat, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta kondisi sosial dan budaya yang berkembang dalam lingkungan masyarakat (Durlak & DuPre, 2008).

Pada Kota Lhokseumawe, pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dijalankan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan sekaligus penegakan syariat Islam di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat Satpol PP dan WH telah melaksanakan berbagai program dan aktivitas untuk menegakkan ketentuan mengenai busana Islami, mulai dari patroli rutin yang dilakukan secara berkala di berbagai ruang publik seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan jalan utama, hingga razia atau operasi yustisi yang dilaksanakan baik secara insidental maupun berkala melalui operasi terpadu bersama instansi terkait. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran serta memberikan

efek jera, sementara dalam pelaksanaan razia, petugas tidak hanya melakukan pemantauan langsung tetapi juga menggunakan pendekatan dialogis dengan masyarakat guna memberikan pemahaman terkait aturan berbusana Islami sesuai qanun yang berlaku.

Selain upaya penindakan di lapangan, Satpol PP dan WH juga gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan melalui berbagai media, seperti lembaga pendidikan, majelis taklim, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berpakaian sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui teguran dan pembinaan, baik di lokasi kejadian maupun melalui pemanggilan ke kantor untuk mendapatkan arahan lebih lanjut; pendekatan ini dipilih untuk menghindari konflik sosial, namun di sisi lain dinilai belum cukup memberikan efek jera bagi sebagian masyarakat. Untuk mendukung keseluruhan proses tersebut, petugas juga melakukan pendataan terhadap para pelanggar sebagai bentuk dokumentasi sekaligus bahan evaluasi kebijakan, di mana data pelanggaran ini kemudian digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat serta mengevaluasi efektivitas program penegakan syariat yang telah dijalankan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada (16 April 2026) di sejumlah ruang publik Kota Lhokseumawe, seperti kawasan pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan ruang terbuka yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat, masih ditemukan kondisi yang menunjukkan belum sepenuhnya dipatuhinya ketentuan berbusana Islami. Dalam pengamatan tersebut, peneliti menemukan beberapa masyarakat yang mengenakan pakaian yang ketat dan membentuk lekuk tubuh,

pakaian yang kurang menutup aurat, serta laki-laki yang menggunakan celana pendek hingga di atas lutut ketika beraktivitas di ruang publik. Fenomena tersebut terlihat terutama pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat cukup ramai, seperti pada sore hari dan akhir pekan. Temuan awal ini kemudian diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Samsul Bahri, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Syariat Islam pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Lhokseumawe. Berdasarkan keterangan beliau, meskipun pemerintah daerah bersama Satpol PP dan WH telah melaksanakan patroli, sosialisasi, teguran, pembinaan, serta penertiban di berbagai lokasi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan busana Islami masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan masyarakat secara konsisten. Dengan demikian, keberadaan ketentuan hukum dan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan belum secara otomatis menghilangkan permasalahan di lapangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam masih belum optimal. Meskipun Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) telah melakukan pengawasan, peneguran, serta pembinaan secara rutin di berbagai lokasi publik, pelanggaran tersebut masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aturan terkait busana Islami di ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya di masyarakat (ANTARA news.com, 16 oktober 2025).

Tabel 1. 1
Data Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Dalam Penertiban Berbusana islami Di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025

No	Jenis Pelanggran	Jenis Kelamin	Jumlah Pelanggran dari 2022-2025			
			2022	2023	2024	2025
1.	Tidak memakai hijab	P	1	3	3	4
2.	Memakai celana terlalu ketat	P	1	4	10	9
3.	Memakai baju terlalu ngepas	P	1	4	10	11
4.	Berpakaian tidak sesuai syariat islam	L	10	9	4	4
5.	Memakai celana pendek diatas lutut	L	10	10	9	7
Jumlah Pelangar			23	30	36	35

Sumber : Data Satpol PP Dan WH 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 mengenai kewajiban berbusana Islami di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 23 kasus, kemudian meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2023, dan kembali bertambah menjadi 36 kasus pada tahun 2024 serta 35 kasus di 2025. Pelanggaran yang paling dominan dilakukan oleh perempuan, khususnya dalam kategori penggunaan celana yang terlalu ketat dan pakaian yang terlalu membentuk tubuh, yang mengalami kenaikan signifikan dari 1 kasus pada tahun 2022 menjadi 10 kasus pada tahun 2024. Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan laki-laki, seperti penggunaan celana pendek di atas lutut serta pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, cenderung menunjukkan penurunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan telah dilaksanakan, angka pelanggaran masih mengalami peningkatan, terutama di kalangan perempuan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek edukasi dan sosialisasi yang efektif terkait pemahaman busana Islami.

Peningkatan angka pelanggaran di Kota Lhokseumawe tidak terjadi secara terpisah, tetapi menunjukkan kecenderungan yang juga ditemukan di sejumlah wilayah lain di Aceh. Data Satpol PP dan WH Banda Aceh menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan berbusana Islami masih ditemukan dalam kegiatan pengawasan di wilayah ibu kota provinsi. Pada akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 27 pelanggar, sedangkan pada pertengahan tahun 2025 ditemukan 26 pelanggar. Kondisi yang lebih tinggi terlihat di Kabupaten Aceh Besar. Dalam operasi penertiban yang dilaksanakan di Peukan Bada pada Mei 2025, tercatat sebanyak 60 pelanggar dalam satu kegiatan penertiban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam kehidupan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan seperti Lhokseumawe dan Banda Aceh, tetapi juga terjadi di wilayah kabupaten. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, khususnya faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan ketentuan berbusana Islami di ruang publik (Aceh, Humas Polresta Banda, 2022).

Permasalahan penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, juga dapat dilihat melalui kondisi masyarakat di ruang publik Kota Lhokseumawe. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada beberapa lokasi, seperti kawasan pusat perbelanjaan Mal Lhokseumawe, kawasan wisata Pantai Ujong Blang, dan waduk kota, masih ditemukan masyarakat yang mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan berbusana Islami. Pada perempuan, bentuk pelanggaran yang dijumpai antara lain penggunaan pakaian yang ketat atau terlalu mengikuti bentuk tubuh dan pakaian transparan. Sementara itu, pada laki-laki masih ditemukan penggunaan celana pendek yang berada di atas lutut,

khususnya ketika berada di ruang publik, seperti kafe dan kawasan olahraga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai busana Islami belum sepenuhnya menjadi bagian dari perilaku masyarakat dalam menggunakan ruang publik.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan masyarakat pendatang yang kemungkinan belum memahami ketentuan qanun secara memadai, tetapi juga ditemukan pada masyarakat lokal yang telah lama hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Aceh. Pada waktu-waktu tertentu, terutama sore hari menjelang magrib dan pada akhir pekan, pelanggaran terhadap ketentuan berbusana Islami relatif lebih mudah ditemukan pada sejumlah ruang publik. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun dengan perilaku sebagian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi aparat yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan.

Dalam pelaksanaan patroli, petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai situasi yang dapat menghambat proses pengawasan. Pelanggar terkadang meninggalkan lokasi atau mengubah pakaian ketika mengetahui adanya kedatangan petugas. Kondisi tersebut menyebabkan petugas kesulitan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap pelanggar. Pada saat teguran diberikan secara langsung, sebagian pelanggar juga menunjukkan respons yang kurang kooperatif. Beberapa di antaranya beranggapan bahwa pakaian yang digunakan merupakan bagian dari perkembangan tren busana, sedangkan sebagian lainnya berupaya menghindari proses penertiban dengan menyatakan bahwa dirinya bukan seorang muslim. Situasi tersebut menjadi kendala tersendiri bagi

petugas dalam menentukan langkah pembinaan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Upaya penertiban yang dilakukan melalui pendekatan persuasif pada umumnya diarahkan pada pemberian teguran dan pembinaan kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga agar proses penegakan qanun tetap berjalan secara humanis dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pembinaan secara lisan belum selalu memberikan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya pelanggar yang kembali melakukan pelanggaran pada kegiatan penertiban berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi qanun tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas aparat, tetapi juga berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat, perubahan tren busana, serta konsistensi mekanisme pengawasan dan penindakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa Satpol PP dan Wilayatul Hisbah telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran busana Islami. Namun, keberadaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi terjadinya pelanggaran di masyarakat. Pelaksanaan pengawasan pada umumnya dilakukan melalui patroli rutin di sejumlah lokasi yang dianggap memiliki potensi terjadinya pelanggaran, seperti pusat perbelanjaan, kawasan wisata, jalan utama, dan ruang publik lainnya. Selain melakukan pemantauan secara langsung, petugas juga menggunakan pendekatan dialogis dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan berbusana Islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pengawasan juga dilakukan melalui operasi terpadu dengan melibatkan instansi terkait serta berdasarkan informasi atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Adapun kegiatan penertiban dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Tahapan tersebut dapat berupa teguran secara lisan, pemberian pembinaan di lokasi, hingga pemanggilan ke kantor apabila diperlukan untuk memperoleh penjelasan dan pembinaan lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, petugas juga melakukan pendataan terhadap pelanggar sebagai bagian dari dokumentasi dan bahan evaluasi kegiatan penertiban. Kegiatan tersebut dilakukan melalui razia maupun operasi yustisi yang dapat dilaksanakan secara berkala ataupun berdasarkan kondisi tertentu di lapangan. Meskipun pendekatan persuasif melalui teguran dan pembinaan dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melihat lebih jauh bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berlangsung serta faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Urgensi penertiban busana Islami juga berkaitan dengan perubahan lingkungan sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan media digital. Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang dilakukan oleh APJII menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok dengan kontribusi terbesar terhadap jumlah pengguna internet, yaitu sebesar 34,40 persen, dengan tingkat penetrasi mencapai 87,02 persen (APJII, 2024). Tingginya penggunaan internet menyebabkan generasi muda memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi, termasuk perkembangan tren busana dan gaya hidup dari berbagai negara. Tren yang berkembang melalui media sosial tidak seluruhnya sejalan dengan ketentuan berbusana Islami yang berlaku di Aceh. Kondisi tersebut dapat dilihat dari temuan awal di lapangan, ketika

sebagian pelanggar menyebutkan tren busana sebagai salah satu alasan penggunaan pakaian tertentu. Hal ini juga relevan dengan data pada Tabel 1.1 yang menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran perempuan pada kategori pakaian ketat dan terlalu mengikuti bentuk tubuh.

Meskipun demikian, hubungan antara penggunaan media sosial, karakteristik Generasi Z, dan terjadinya pelanggaran busana Islami tidak dapat langsung dinyatakan sebagai hubungan sebab-akibat. Data Satpol PP dan WH yang tersedia belum mencantumkan usia pelanggar sehingga belum dapat digunakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut didominasi oleh Generasi Z. Oleh sebab itu, keterkaitan antara perkembangan tren busana melalui media digital dan perilaku masyarakat dalam menggunakan busana Islami perlu ditelaah lebih lanjut melalui hasil wawancara dan observasi penelitian. Dalam konteks tersebut, penertiban menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan karena perubahan tren dan informasi yang diterima masyarakat berlangsung secara cepat, sedangkan pembentukan kepatuhan terhadap ketentuan berbusana Islami membutuhkan proses sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dari berbagai perspektif. Penelitian Novia Shibrina (2025) dan M. Jafar (2023) sama-sama mengkaji Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, tetapi memiliki objek penelitian yang berbeda. Novia Shibrina (2025) membahas penerapan ketentuan qanun pada sarana ibadah di rumah sakit, sedangkan M. Jafar (2023) mengkaji efektivitas penerapan busana Islami bagi perempuan pada salah satu gampong di Aceh Utara. Penelitian Tri Agustina (2025) dan Fajri Leni (2025) dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan melibatkan aparat penegak qanun yang sama, tetapi berfokus pada objek kebijakan dan bentuk pelanggaran yang berbeda,

yaitu pelanggaran jinayat dan khalwat. Sementara itu, penelitian Ningsiliani (2025) memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan penelitian ini karena membahas qanun, penertiban busana Islami, dan lokasi penelitian yang sama. Penelitian tersebut menggunakan teori Grindle dan menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban masih cenderung menggunakan pendekatan persuasif serta menghadapi kendala berupa kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, dan sosialisasi.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penelitian terdahulu cenderung membahas proses pelaksanaan kebijakan dan faktor yang menyebabkan munculnya hambatan dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini membedakan kedua aspek tersebut. Pelaksanaan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dianalisis melalui peran pembuat kebijakan, implementator, kelompok sasaran, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat implementasi dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kedua, penelitian ini menempatkan kepatuhan masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam melihat hasil implementasi kebijakan. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada keterangan aparat penegak qanun, tetapi juga mempertimbangkan informasi dari akademisi, tokoh agama, serta masyarakat lokal maupun pendatang. Keterangan dari berbagai pihak tersebut kemudian dikaitkan dengan data pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran dan jenis kelamin pada periode 2022 sampai 2025. Dengan demikian, kondisi implementasi tidak hanya dilihat dari sisi pelaksana kebijakan, tetapi juga dari respons dan perilaku kelompok sasaran yang menjadi objek kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dalam penertiban busana Islami di Kota Lhokseumawe menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan melalui peran pembuat kebijakan, implementator, kelompok sasaran, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan berbusana Islami. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Edward III. Melalui kajian tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penertiban busana Islami serta berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 di Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Dari deskriptif latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dalam penertiban berbusana Islami di Kota Lhokseumawe ?
2. Apa faktor yang menghambat implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang berbusana Islami di Kota Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dalam penertiban busana Islami, yang meliputi peran pembuat kebijakan (Dinas Syariat Islam) dalam penyusunan regulasi turunan dan edukasi: peran implementator (Satpol PP dan WH) dalam patroli, razia, dan pembinaan:

respons dan penerimaan kelompok sasaran (masyarakat): serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi.

2. Faktor yang menghambat implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang berbusana Islami di Kota Lhokseumawe, yang dianalisis menurut teori Edward III melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dalam penertiban busana Islami di Kota Lhokseumawe ditinjau dari peran pembuat kebijakan, implementator, kelompok sasaran, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang berbusana Islami di Kota Lhokseumawe berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, hukum tata negara, dan studi sosial keagamaan mengenai implementasi syariat Islam di Aceh. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2002, terhadap penerapan aturan berbusana Islami di daerah yang menerapkan syariat Islam.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak syariat, serta masyarakat mengenai pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam penertiban berbusana Islami di Kota Lhokseumawe. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk mempraktekan berpakaian islami dan mendalami ilmu agama pada kehidupan sehari-hari.